


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam mempunyai potensi untuk berkembangnya perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan adanya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang sudah berdiri sejak 1 November 1991. Hingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah berdiri selama 32 Tahun.

Selama perjalannya bank syariah terus mengalami kemajuan atau peningkatan. Bank syariah telah membuktikan dengan ketangguhannya sebagai stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan Bank Muamalat Indonesia yang mampu bertahan pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada Tahun 1998. Ini merupakan salah satu bukti bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga atau menghindari praktik riba sehingga bank syariah terhindar dari *negative spread* (Restuning Hayati, 2021). Pengertian dari *negative spread* ini adalah dimana bank harus membayar bunga lebih besar kepada setiap nasabah dari pada bunga yang diterima dari kredit yang telah disalurkan (Bowo, 2020).



Gambar 1.1 perkembangan bank syariah tahun 2019-2023

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2023

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi bukti bahwa bank syariah turut berperan aktif dalam memajukan perekonomian negara. Namun pada realitanya tahun 2022 bank syariah mengalami kemunduran, yang dimana pada tahun 2021 jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha syariah, Bank Pembiayaan Umum Syariah memiliki jumlah sebanyak 875 (Setiawan, 2021).

Tidak dapat dipungkiri selama bank syariah berdiri sudah pasti menghadapi banyak permasalahan. Masalah utama yang sering dihadapi oleh bank syariah adalah tentang kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Banyak masyarakat yang masih percaya bahwa bank syariah operasionalnya sama dengan bank konvensional. Kepercayaan masyarakat ini tentunya berpengaruh kepada jumlah nasabah yang dimiliki oleh bank syariah saat ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap operasional bank syariah sehingga tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan menggunakan bank syariah. Kurangnya edukasi atau literasi masyarakat terhadap bank syariah. Banyak instansi baik negeri atau swasta yang masih bekerja sama dengan bank konvensional yang akhirnya berdampak kepada jumlah nasabah bank syariah (Kristianingsih, 2020).

Hal yang paling penting adalah bagaimana bank syariah bisa mendapatkan kepercayaan khususnya dari *skateholder* maupun *shareholder*. Karena bagaimana pun bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang dimana sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini juga tentu akan menggambarkan suatu kinerja dari bank tersebut. Dalam membangun kepercayaan dengan *skateholder* sangatlah penting. Untuk menjaga kepercayaan tersebut perlu diadakan evaluasi terhadap kinerja bank syariah. Evaluasi dilakukan karena peran dan

tanggungjawab bank syariah tidak hanya tentang pemangku kepentingan melainkan dengan bagaimana bank syariah menjalankan bisnisnya (Setiawan, 2021).

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label untuk menarik simpati masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat beranggapan operasional bank syariah sama dengan bank konvensional, yang membedakan hanya istilah transaksi yang digunakan. Selain itu banyak yang beranggapan produk yang digunakan tidak jauh beda dengan bank konvensional bahkan busana muslim yang digunakan oleh pegawai hanya sebuah formalitas. Namun dalam realitanya bank syariah tetap menjalankan usaha dan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam.

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam transaksi dunia perbankan, salah satunya adalah penyaluran pembiayaan. Dalam bank konvensional dikenal dengan istilah pemberian kredit dan dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan. Selain itu ada beberapa perbedaan dalam istilah penyaluran kredit dalam bank konvensional maupun penyaluran pembiayaan dalam bank syariah. Dasar hukum yang dipakai dalam bank konvensional adalah Undang-Undang sedangkan dalam bank syariah menggunakan dasar hukum Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang. Selain itu untuk penggunaan pembiayaan ini dalam bank konvensional tidak boleh bertentangan dengan hukum positif sedangkan dalam bank konvensional selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Adapun data penyaluran pembiayaan bank syariah berdasarkan jenis akad dari tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut: (ulpah, 2020)



Gambar 1.2 Data Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2023

Gambar 1.2 diatas menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan berdasarkan akad yang di lakukan oleh bank syariah setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2020 bank syariah berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar 383.944 T. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad ini setiap tahunnya terhitung dari tahun 2020-2023 pembiayaan berdasarkan akad dengan angka terbesar adalah pada akad bagi hasil yaitu akad *musyarakah*. Namun pada tahun 2021 akad yang paling tinggi berada pada akad jual beli yaitu akad *murabahah* dengan mencapai angka sebesar 190.884 T. Akad *murabahah* ini merupakan akad yang mirip dengan transaksi yang ada pada bank konvensional. Maka dari itu sangat penting penelitian kinerja bank syariah ini dilakukan.

Pengukuran yang sangat penting untuk dilakukan untuk bank syariah adalah pengukuran dalam metode yang memenuhi tujuan hukum Islam (syariah). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah masih tetap menggunakan ajaran atau syariat Islam. Salah satu alternatif pengukuran kinerja bank syariah adalah menggunakan metode *Islamic Performance Index* yang tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu untuk membantu *skateholder* dalam mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah (Setiawan, 2021).

Pentingnya penilaian kinerja ini adalah untuk menjaga kepercayaan antara pemangku kepentingan dengan pihak bank syariahnya sendiri. Dengan adanya pengukuran kinerja ini diharapkan akan menjadi solusi dari masalah minat atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu besar harapannya menjadi faktor bertambahnya nasabah bank syariah dan menjadi solusi keuangan masyarakat.

Penelitian tentang pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan *Islamic Performance Index* sebelumnya sudah banyak dilakukan. Namun terdapat beberapa perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Safaah Restuning Hayati dan Mutiah Hanifah Ramadhani pada tahun 2021 yang di mana penelitian ini menggunakan 5 bank umum syariah untuk menjadi sampel penelitian. 5 bank tersebut adalah BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah. Selain itu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irmawati, Erna Kustyarini dan Putri Maulida pada Tahun 2021 dengan fokus penelitian hanya 1 bank yaitu Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini mengukur kinerja Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015-2019. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Debby Arisandy, Didip Diandra dan Shi Badio Muhammad Juliansyah yang dilakukan pada tahun 2023. Penelitian kali ini berfokus pada pengukuran kinerja Bank Syariah Indonesia yang sudah berdiri sejak Tahun 2021.

Kemudian yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah dimana penelitian ini membandingkan antara kinerja 2 bank yaitu Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah tertua di Indonesia. Selain itu periode yang digunakan untuk perbandingan kinerja Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia hanya 2 tahun yaitu tahun 2022 dan 2023, alasannya yang pertama karena 2 tahun sudah cukup menggambarkan kondisi perusahaan/bank baik dalam hal pertumbuhan ataupun stabilitasnya. Selain itu menghemat waktu dalam proses penelitian

yang artinya penelitian atau analisis tetap dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas dari hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja bank syariah dengan judul **“Komparasi Kinerja Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia Menggunakan *Islamic Performane Index*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis sebelumnya, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh bank syariah diantaranya adalah:

1. Jumlah nasabah bank syariah masih dikatakan dibawah standar atau masih kurang ditengah negara Indonesia dengan masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam.
2. Masyarakat lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait operasional bank syariah sehingga sedikit kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.
4. Kurangnya literasi dan edukasi terkait operasional bank syariah kepada masyarakat.
5. Banyak instansi baik negeri ataupun swasta yang bekerjasama dengan bank konvensional.
6. Masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa bank syariah hanyalah label untuk menarik simpati masyarakat dalam dunia perbankan.

C. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah dituliskan pada bagian identifikasi masalah, penulis hanya membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah label untuk menarik masyarakat dalam dunia perbankan. Penulis akan berfokus pada permasalahan terkait kinerja bank syariah yang saat ini hanya diukur dengan laporan kinerja keuangan. Masih banyak asumsi masyarakat bahwa bank syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah. Sehingga penulis akan melakukan penelitian kinerja bank syariah

menggunakan metode *Islamic Performance Index* untuk mengukur kinerja syariah pada bank syariah.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana pengukuran kinerja *Profit Sharing Ratio* Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan *Islamic Performance Index* ?
2. Bagaimana pengukuran kinerja *Zakat Performance Ratio* Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan *Islamic Performance Index* ?
3. Bagaimana pengukuran kinerja *Equitable Distribution Ratio* Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan *Islamic Performance Index* ?
4. Bagaimana pengukuran kinerja *Islamic Income vs Non Islamic Income* Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan *Islamic Performance Index* ?
5. Bagaimana pengukuran kinerja *Islamic Invsetmen vs Non Islamic Invesmen* Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan *Islamic Performance Index* ?
6. Bagaimana komparasi kinerja Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode pengukuran *Islamic performance Index*?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Membandingkan kondisi kinerja syariah dari Bank Syariah Indonesia dengan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode *Islamic Performace Index*.
2. Mengetahui bank syariah yang sudah menggunakan prinsip syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah pengetahuan tentang kinerja bank baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri.

2. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat menjadi perbandingan dari penelitian sebelumnya atau penelitian yang akan dilakukan.
3. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak bank untuk mengetahui kekurangan yang dihadapi sehingga dapat diambil kebijakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya.
4. Dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat khususnya investor dalam memilih tempat untuk menyimpan dananya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif atau deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dalam penelitian. Metode kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan fakta sosial dan alamiah (naturalistik) dengan penulis/peneliti sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif (Sigit, 2016).

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Islamic Performance Index (IPI)*. Metode ini biasa digunakan untuk membuktikan bahwa operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. *Islamic performance index* merupakan metode untuk mengevaluasi kinerja tidak hanya dalam segi keuangan namun dalam segi keadilan, kehalalan dan pensucian (*Tazkiah*) yang dilakukan oleh bank syariah (Kristianingsih, 2020).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian kali ini adalah Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Alasan penulis memilih bank syariah Indonesia karena Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar yang ada di Indonesia dengan hasil margin dari 3 bank syariah yaitu bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, dan

alasan penulis mengambil objek penelitian Bank Muamalat Indonesia adalah karena Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau tidak langsung berhubungan dengan orang yang bersangkutan (Sugiyono, 2018). Sumber data untuk penelitian diambil dari *website* resmi bank syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Data yang diambil adalah laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 2022-2023.

4. Teknik *Sampling*

Teknik *sampling* merupakan teknik dalam pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang kemudian digunakan untuk sampel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik *sampling non probability* dengan metode *purposive sampling*. Teknik *sampling non probability* dilakukan dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. *Non probability* sampling ini dilakukan dengan pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Sedangkan *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kepada penilaian (*judgment*) peneliti terkait siapa saja yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sampel oleh peneliti. Penilaian tersebut diambil apabila memenuhi kriteria atau syarat dalam topik penelitian. Dalam pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan cara mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik atau kriteria tertentu. Kelebihan dari *purposive sampling* ini adalah waktu yang digunakan lebih efektif, tetapi kelemahannya adalah sampel mempunyai potensi tidak mewakili populasi yang dipilih untuk penelitian (Sugiyono, 2018).

5. Teknik Penumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi pada laporan tahunan (*annual report*), yaitu metode yang menghimpun informasi dan data melalui metode studi pustaka dengan eksplorasi literatur-literatur dan laporan keuangan yang di publikasikan oleh Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia.

6. Uji Keabsahan Data

a. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data atau informasi yang telah dikumpulkan. Apakah data tersebut kredibel (dapat dipercaya atau tidak). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara perancangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus *negative* dan *member check* (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian kali ini, penulis dalam menguji kredibilitas data penelitian menggunakan teknik peningkatan ketekunan. Peningkatan ketekunan berarti penulis secara terus menerus memperhatikan dan mengecek kesesuaian data yang satu dengan data yang lainnya. Selain itu peningkatan ketekunan berarti meningkatkan pengamatan dan observasi terkait hasil dari pengamatan data atau hasil dari penelitian. Apabila terdapat kesalahan data yang diperoleh, maka penulis dapat memperbaiki kesalahan tersebut sehingga penulis dapat mendeskripsikan data atau hasil yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Selama proses pengamatan berlangsung, diperlukan berbagai sumber yang dapat menunjang keberhasilan penelitian, seperti membaca berbagai sumber yang sesuai dengan tema penelitian (Sigit, 2016).

b. Depandabilitas

Depandabilitas di sebut juga dengan uji *audiability* atau dalam penelitian kualitatif dikatakan baik apabila telah diaudit oleh pihak

lain. Dalam hal ini, berarti selama proses penelitian penulis dibimbing diarahkan oleh pembimbing untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini dimulai dari menentukan masalah atau fokus penelitian, terjun ke lapangan untuk penelitian, menentukan sumberdata, melakukan analisis data yang telah dihasilkan, melakukan uji keabsahan data, sampai dengan membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018).

c. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas adalah kepastian. Dalam penelitian kualitatif, konfirmabilitas artinya menguji hasil dari penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian. Sehingga proses pengujian konfirmabilitas dapat dilakukan dengan uji depandabilitas secara bersamaan. Uji konfirmabilitas ini dilakukan selama proses penelitian sampai dengan mendapatkan hasil penelitian. Apabila hasil dari penelitian fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian bisa dikatakan telah memenuhi standar konfirmabilitas (Sugiyono, 2018).

d. Transferabilitas

Transperabilitas adalah teknik ketepatan dari suatu hasil penelitian. Selain itu tranferabilitas dapat disebut juga dengan situasi dimana dapat diterapkan nya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Dedi, 2023). Dalam hal ini penulis menyusun laporan penelitian dengan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga hasil dari penelitian ini ada kemungkinan untuk diterapkan atau di aplikasikan ditempat lain (Sugiyono, 2018).

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kali ini adalah teknik analisis data *Islamic Performance Index*. *Islamic Performance Index* adalah merupakan metode pengukuran kinerja bank syariah yang

mampu mengungkapkan nilai materialistik dan spiritual yang ada pada bank syariah. Salah satu tokoh akademis hameed (2004) telah mengembangkan sebuah metode dalam pengukuran kinerja. Salah satu metode yang dikembangkan adalah metode pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah yang dinamakan *Islamic Index*. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamic performance index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan. Indikator yang diukur dalam metode *Islamic Performance Index* adalah (Makrufli, Pengukuran Kesehatan Bank Berdasarkan *Islamicity Performance Index*, 2019).

a. *Profit Sharing Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagi hasil pada bank syariah. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan bank syariah dalam mencapai tujuan mereka atas bagi hasil, yang dimana bagi hasil yang menjadi tujuan pertama bank syariah.

Pendapatan bagi hasil pada bank syariah diperoleh dari 2 akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Akad *mudharabah* adalah akad yang dimana kerjasama antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola modal). Sedangkan akad *musyarakah* ialah akad kerjasama yang dimana 2 orang/lebih yang terlibat dalam kerjasama ikut serta dalam menanamkan modal dan pembagian keuntungannya dengan presentasi yang telah disepakati. Perhitungan *Profit Sharing Ratio*:

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. *Zakat performance Ratio*

Zakat Performance ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar zakat yang telah disalurkan oleh bank syariah jika dibandingkan dengan *net assets*. Pembayaran zakat pada bank merupakan pengganti dari indikator kinerja konvensional yaitu *Earning per Share (EPS)*. Jika harta yang

dimiliki bank bertambah tinggi, otomatis zakat yang dikeluarkan oleh bank akan tinggi juga. Perhitungan *Zakat Profit Ratio*:

$$ZPR = \text{Zakat} / \text{Aktiva Bersih}$$

c. *Equitable distribution Ratio*

Rasio ini digunakan untuk memastikan distribusi/penyaluran pendapatan secara merata. Indikator ini pada dasarnya mencoba untuk memastikan beberapa pendapatan yang telah di dapatkan oleh bank syariah di distribusikan kepada *skateholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk nilai *qard* dan donasi, beban pegawai dan lain-lain. Perhitungan *Equitable Distribution Ratio*:

1) Berdasarkan *qardh* dan donasi

$$EDR = \text{Qard dan Donasi} / \text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})$$

2) Berdasarkan beban gaji

$$EDR = \text{Beban gaji} / \text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})$$

3) Berdasarkan laba bersih

$$EDR = \text{Laba bersih} / \text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})$$

d. *Islamic Income vs Non Islamic Income*

Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah yang dimana pendapatan yang diperoleh tidak boleh mengandung unsur riba. Menurut PSAK N0.59 tentang akuntansi perbankan syariah, sumber pendapatan dari bank syariah adalah pendapatan utama dan pendapatan operasional lainnya. Perhitungan *Islamic income vs Non Islamic Income*:

$$PH = \text{Pendapatan halal} / (\text{pendapatan halal} + \text{pendapatan non halal})$$

e. *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment*

Rasio ini digunakan untuk mengukur investasi yang ada di dalam bank syariah. Transaksi yang ada pada bank syariah tidak boleh mengandung *maysir*, *gharar*, *riba* dan sejenisnya yang diharamkan dalam Islam. Rasio ini juga digunakan untuk mengungkapkan kebenaran atau kehalalan investasi yang ada pada bank syariah. Perhitungan *Islamic Investment*:

$$IH = \text{Investasi halal} / (\text{investasi halal} + \text{investasi non halal})$$

(Makrufliis, Pengukuran kesehatan bank syariah berdasarkan islamic performance index (studi pada BMI dan BSM kota pekan baru), 2019).

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa dari peneliti merumuskan predikat penilaian rasio pada *Islamic Performance Index*. Penilaian predikat ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata dari perhitungan rasio dengan nilai 100%. Kemudian selanjutnya mengkalikan dengan angka nilai tertinggi yaitu 5 yang selanjutnya di beri nilai atau predikat yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini tabel predikat penilaian *islamic performance index*:

Tabel 1.1 Predikat Penilaian *Islamic Performance Index*

Nilai Rata-Rata	Predikat
$0 \leq x_1$	Sangat tidak memuaskan
$1 \leq x_2$	Tidak memuaskan
$2 \leq x_3$	Kurang memuaskan
$3 \leq x_4$	Cukup Memuaskan
$4 \leq x_5$	Memuaskan
$x = 5$	Sangat Memuaskan

Standar penilaian dalam metode *Islamic Performance Index* tidak ditetapkan oleh lembaga resmi tertentu, namun standar penilaian ini dikembangkan oleh para ahli ekonomi syariah melalui penelitian ilmiah. *Islamic Performance Index* merupakan metode pengukuran kinerja bank syariah yang fokus pada prinsip syariah dan maqhasid syariah. Adapun konsep pengukuran kinerja ini awal mula dikembangkan oleh Hameed, W., I. R. Othman, dan E. A. Hassan (2004). Penelitian mereka mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bank syariah yang lebih komprehensif, berbeda dari metode konvensional yang hanya menilai kinerja finansial. Meskipun tidak ada lembaga resmi yang menetapkan standar penilaian *Islamic Performance Index*, namun metode ini sering digunakan oleh

peneliti dan akademisi dalam studi kinerja bank syariah, auditor internal atau eksternal bank syariah untuk menilai kinerja syariah, dan digunakan dalam manajemen syariah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian penulis wajib menuliskan sistematika penulisan dengan tujuan dapat membantu hasil penelitian mudah dipahami baik oleh penulis pribadi maupun orang lain. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini berisi tentang landasan teori tentang Lembaga keuangan syariah, bank syariah dan kinerja. Selain itu berisi juga terkait *literature review* dan kerangka pemikiran.

BAB III Deskripsi Lokasi Penelitian, dalam bab ini berisi tentang lokasi penelitian seperti sejarah, profil singkat, visi dan misi perusahaan, produk dan layanan serta perkembangan perusahaan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dalam bab ini juga berisi tentang hasil dari analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk lembaga atau sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.